



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPI, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPI LINGKUP KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar, dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69);

27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 77);
30. Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni angka 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f dan 6g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
- 6a. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat AKD, merupakan unit-unit yang dibentuk oleh DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja.
- 6b. Pimpinan Badan Anggaran yang selanjutnya disingkat Banggar adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD dan bersifat tetap.
- 6c. Pimpinan Badan Musyawarah yang selanjutnya disingkat Bamus adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD dan bersifat tetap.
- 6d. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
- 6e. Pimpinan Badan Kehormatan adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD dan bersifat tetap.
- 6f. Pimpinan Komisi DPRD adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD dan bersifat tetap.
- 6g. Pimpinan Pansus adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD dan bersifat sementara.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
8. Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
11. Non Pegawai Negeri Sipil adalah selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Makassar.
12. Pejabat berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD/Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, dan Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Makassar dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
 18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 20. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
 21. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan (diluar Provinsi Sulawesi Selatan) yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dari tempat tiba di Indonesia dari luar Negeri ke tempat yang dituju di dalam Negeri.
 22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 23. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 24. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/ kota tujuan pindah.
 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
 26. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/ PKA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
 27. Pelaksana SPD adalah Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas.
 28. Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 31. Surat Perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat perintah yang ditujukan kepada Walikota/ Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
 32. Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan dari kementerian/ lembaga/ instansi/ Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat/ undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya.

- (2) Jumlah orang yang dapat melaksanakan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebanyak 3 (tiga) orang, termasuk 1 (satu) orang Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Pimpinan Banggar DPRD/Pimpinan Bamus DPRD/ Pimpinan Bampemperda/Pimpinan Badan Kehormatan DPRD /Pimpinan Komisi DPRD/Pimpinan Pansus/Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional sebagai pimpinan rombongan.
 - (3) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/ lembaga/ instansi/ Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) hari kerja atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Jumlah orang yang dapat melaksanakan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari, 1 (satu) orang Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Pimpinan Banggar DPRD/ Pimpinan Bamus DPRD/ Pimpinan Bampemperda/Pimpinan Badan Kehormatan DPRD /Pimpinan Komisi DPRD/Pimpinan Pansus/Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional sebagai pimpinan rombongan.
 - (5) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan mengikuti Workshop/Bimtek/ Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya, lamanya hari perjalanan dinas ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya.
 - (6) Jumlah orang yang dapat melaksanakan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebanyak 5 (lima) orang.
 - (7) Jumlah maksimal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) dapat dikecualikan dengan surat tugas perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya.
 - (8) Pemberlakuan batasan jumlah orang maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4), dan (6) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dikecualikan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib dan Keputusan DPRD.
 - (9) Dalam hal pelaksanaan SPPD untuk tujuan menghadiri undangan dari kementerian/lembaga/instansi/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/ lembaga/ instansi/ Pemerintah Daerah lainnya terdapat 2 (dua) tujuan SPPD dalam 1 (satu) pelaksanaan SPPD, maka jumlah hari pelaksanaan SPPD dapat melebihi 3 (tiga) hari dan maksimal selama (5) hari.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, PPPK serta non Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 8 (delapan) tingkatan, yaitu:
 - a. Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD;
 - c. PNS Eselon II;
 - d. PNS Eselon III;
 - e. PNS Eselon IV;
 - f. PNS Golongan IV dan III;
 - g. PNS Golongan II dan I; dan
 - h. PPPK.

- (2) Pegawai Negeri Sipil dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya diperkenankan melakukan perjalanan Dinas dalam hal mendesak/ khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) PPPK yang melaksanakan perjalanan Dinas menggunakan standar perjalanan dinas PNS sebagaimana jabatan yang diemban oleh PPPK tersebut.
- (4) Dalam hal menghadiri acara Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah perlu didampingi oleh istri/suami, maka standar biaya perjalanan dinas yang digunakan disetarakan dengan golongan jabatan istri/suami yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal istri/suami Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas karena jabatan yang diembannya (*ex-officio*) dan ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dengan menyesuaikan golongan jabatan suami/istri yang bersangkutan dan dibebankan pada komponen belanja SPPD jabatan suami/istri yang bersangkutan dan dibebankan pada komponen belanja SPPD jabatan suami/istri yang bersangkutan.
- (6) Ajudan yang diikutsertakan dalam mendampingi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas hotel yang sama, dengan menggunakan standar terendah di hotel tersebut.
- (7) Dalam hal PNS ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) ataupun Pelaksana Harian (Plh.) pada SKPD unit kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar, maka dalam hal Perjalanan Dinas PNS yang bersangkutan dibayarkan SPPDnya menggunakan standar perjalanan eselon jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) ataupun Pelaksana Harian (Plh.) yang diemban.
- (8) Biaya Perjalanan bagi Non Pegawai Negeri Sipil dibagi kedalam 6 (enam) kategori yang kemudian disesuaikan dengan kategori Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tokoh masyarakat/ adat/ agama yang telah dikenal secara massif atau dalam skala nasional yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Walikota/Pimpinan DPRD (disetarakan dengan PNS Eselon II);
 - b. tokoh masyarakat/ adat/ agama telah dikenal secara lokal atau dalam skala daerah yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD (disetarakan dengan PNS Eselon III);
 - c. perseorangan yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber/fasilitator/instruktur dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD, (disetarakan PNS eselon III) atau disesuaikan dengan eselon Pegawai yang bersangkutan;
 - d. perseorangan yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber/fasilitator/instruktur dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Kepala SKPD (disetarakan PNS eselon IV) atau disesuaikan dengan eselon Pegawai yang bersangkutan;
 - e. perseorangan yang diangkat menjadi pengurus Ketua Tim Penggerak PKK, (disetarakan dengan PNS eselon II);

- f. perseorangan yang diangkat menjadi pengurus dalam Tim Penggerak PKK yang dalam hal ini mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Kepala SKPD, (disetarakan PNS eselon IV) atau disesuaikan dengan eselon Pegawai yang bersangkutan;
- g. perseorangan yang diangkat menjadi ajudan Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah berdasarkan SK dikeluarkan oleh Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD (setara PNS golongan II);
- h. perseorangan yang diangkat menjadi tenaga kontrak kerja waktu terbatas dan/atau diangkat menjadi tenaga pendukung pelaksana kegiatan SKPD berdasarkan SK Tim pelaksana kegiatan yang dikeluarkan oleh Walikota, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD (disetarakan PNS golongan II).

(9) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf d dan huruf e hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di SKPD bersangkutan.

4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. uang makan;
 - c. uang transport;
 - d. uang penginapan;
 - e. uang representasi; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan mulai dari kantor/asal tujuan menuju ke tempat pemberangkatan seperti bandara/pelabuhan/terminal bus dan kepulauan;
 - b. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulauan;
 - c. biaya perjalanan mulai dari bandara/pelabuhan/terminal bus ke tempat tujuan/hotel dan kepulauan; dan
 - d. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulauan.
- (3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill.
- (4) Batasan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Penggunaan komponen sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, dibayarkan berdasarkan biaya rill yang dikeluarkan untuk membayar harga hotel dan/atau penginapan, serta mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku.

- (7) Apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang maka biaya hotel dapat digabungkan, dengan menyertakan bukti pertanggungjawaban kwitansi hotel yang menggabungkan nama-nama pelaksana perjalanan dinas tersebut.
- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (9) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi satu hari.
- (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya transport bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (13) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workshop/bimtek/diseminasi/sosialisasi/seminar/lokakarya/simposium dan sejenisnya, yang membayar biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, maka selama mengikuti acara tersebut hanya dibayarkan uang saku, biaya transport lokal dan uang representasi.
- (14) Komponen Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumkan dan diatur dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Bagian kedua

Perjalanan dalam negeri

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari:
 - a. Walikota untuk Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, seluruh pejabat eselon II dan Kepala BLUD khusus RSUD;
 - b. Ketua DPRD/Pimpinan DPRD untuk Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD Kota Makassar;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Pejabat eselon III ke bawah, seluruh staf PNS, PPPK dan non PNS.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan tertulis yang diajukan oleh Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

- (3) Dalam hal pengajuan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perjalanan dinas, paling sedikit memuat:
 - a. nama, NIP/NRK, golongan dan jabatan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah yang ditugaskan atau nama dan pekerjaan bagi PPPK dan non PNS;
 - b. tujuan dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. undangan resmi dari panitia penyelenggara bagi perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan, kecuali perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang berwenang kemudian menerbitkan Surat tugas dan SPD bagi pelaksana SPPD.
- (5) Pejabat berwenang dalam menerbitkan surat tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota dan/atau istri/suami;
 - b. ketua DPRD atau pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau istri/suami dan Anggota DPRD Kota Makassar;
 - c. kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan/atau staf dalam lingkup SKPD berkenaan; dan
 - d. kepala BLUD khusus RSUD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan/atau staf dalam lingkup BLUD khusus RSUD berkenaan.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. pemberi tugas;
 - b. dasar pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksana tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (7) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD dan menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (8) Dalam hal Walikota berhalangan karena tugas dinas lain diluar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPD untuk perjalanan dinas Wakil Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota atas nama Walikota.
- (9) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan karena tugas dinas lain diluar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan dan berdasarkan alasan tertentu yang sangat mendesak, maka SPD untuk perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, seluruh pejabat eselon II dan/atau Kepala BLUD khusus RSUD ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah.
- (10) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan karena tugas dinas lain diluar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPD untuk perjalanan dinas Wakil Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD sebagai Pimpinan DPRD.
- (11) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan karena tugas dinas lain diluar kota/daerah dan/atau alasan lain sesuai ketentuan, maka SPD untuk perjalanan dinas Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan AKD berdasarkan pendelegasian wewenang dari Ketua DPRD.

- (12) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota dan/atau istri/suami, Pimpinan DPRD dan/atau istri/suami, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan/atau istri/suami, PNS, PPPK dan non PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada SKPD yang bersangkutan.
- (13) Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 20 Januari 2020
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 8